



1

PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* DARI SARJANA KE MAGISTER DAN DARI MAGISTER KE DOKTOR



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

2025

[asca.walisongo.ac.id](mailto:pasca.walisongo.ac.id)
 pmb-pasca.walisongo.ac.id
 asca@walisongo.ac.id

(024) 7614454
 (024) 70774414
 +62 815 9755 900

Pascasarjana Uin Walisongo
 [pascauinwalisongo](#)
 [pascauinwali9](#)



TIM PENYUSUN

Pelindung:

Prof. Dr. Nizar, M.Ag. (Rektor)

Penasihat:

Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag. (Wakil Rektor I)

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag. (Direktur)

Ketua:

Dr. Nasihun Amin, M.Ag. (Wakil Direktur)

Anggota:

1. Prof. Dr. Raharjo, M.Ed. St (Kaprodi S.3 Studi Islam)
2. Dr. Agus Nurhadi, MA(Sekprodi S.3 Studi Islam)
3. Prof. Dr. H. Shodiq, M.Ag. (Kaprodi S.3 PAI)
4. Dr. Mustopa, M.Ag. (Sekprodi S.3 PAI)
5. Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D (Kaprodi S.2 IAI)
6. Dr. Widiastuti, M.Ag. (Sekprodi S2 IAI)
7. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag. (Kaprodi S2 IAT)
8. Dr. Mohammad Kudhori, M. Th.I. (Sekprodi S2 IAT)
9. Dr. Agus Sutiyono, M.Ag. (Kaprodi S2 PAI)
10. Dr. Lutfiyah, M.S.I (Sekprodi S2 PAI)
11. Dr. Ahmad Adib Rofiuuddin, M.S.I. (Kaprodi S2 Ilmu Falak)
12. Muhammad Zainal Mawahib, MH (Sekprodi S2 Ilmu Falak)
13. Dr. Fatkuroji, M.Pd. (Kaprodi S2 MPI)
14. Dr. Kasan Bisri, M.A. (Sekprodi S2 MPI)
15. Dr. Saerozi, M.Pd.(Kaprodi S2 KPI)
16. Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I (Sekprodi S2 KPI)
17. Dr. Khoirul Anwar, M.Ag (Kaprodi S2 ES)
18. Dr. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag (Sekprodi S2 ES)
19. Dr. H. Mahfudz Siddiq Lc., M.A. (Kaprodi S2 PBA)
20. Dr. Naifah, M.S.I (Sekprodi S2 PBA)
21. Dr. Ja'far Baehaqi, M.H (Kaprodi S2 Ilmu Hukum)
22. Dr. Daud Rismana, M.H (Sekprodi S2 Ilmu Hukum)

Diterbitkan oleh:

Pascasarjana UIN Walisongo
Jl. Walisongo 3-5, Semarang, Indonesia
Telp.- Fax: +62 24 7614454
Email: pasca@walisongo.ac.id
Website: <http://pasca.walisongo.ac.id>

Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Penyelenggaraan Program *Fast Track* dari Sarjana ke Magister dan dari Magister ke Doktor dapat disusun dengan baik. Panduan ini merupakan hasil diskusi panjang para pengelola prodi S2 dan S3 beserta pimpinan Pascasarjana UIN Walisongo dalam rangka menindaklanjuti keluarnya SK Rektor UIN Walisongo Nomor 357 Tahun 2025 tertanggal 17 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) UIN Walisongo. Program *Fast Track* merupakan program yang sangat penting dalam rangka memberikan layanan yang dibutuhkan oleh benih-benih unggul UIN Walisongo. Program ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang pada pasal 19 hingga pasal 21 mengatur program percepatan ini. Harus diakui bahwa beberapa mahasiswa UIN Walisongo memiliki kemampuan luar biasa dalam studinya. Program jalur cepat ini dapat menjadi peluang yang menarik bagi mereka agar menyelesaikan studinya dengan lebih cepat dan selanjutnya dapat memasuki dunia kerja dan pengabdian lebih cepat pula.

Walaupun para mahasiswa yang mengikuti program ini adalah mahasiswa luar biasa, namun mereka perlu memperhatikan empat hal yakni integritas, tidak pernah berhenti belajar, selalu bersikap rendah hati, dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sikap menjaga integritas adalah sikap yang penting bagi seorang ilmuwan dengan potensi yang di atas rata-rata itu. Tanpa integritas, sepintar apapun seseorang, ia akan memiliki dunia yang berujung nestapa dan sia-sia. Sikap mau terus belajar akan menjadikan dirinya ilmuwan yang terus maju dan tidak ketinggalan dalam perkembangan ilmu. Sikap selalu rendah hati akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menarik bagi lingkungan sekitarnya. Terakhir, sikap selalu ingin berbuat baik untuk bangsa dan negara akan melandasi pikiran,

perkataan, dan perbuatan benih-benih unggul negeri ini untuk memiliki landasan aksiologi ilmu agar senantiasa mengutamakan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadinya.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan mencerahkan pikiran untuk menyusun panduan ini. Semoga panduan ini bisa memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan program *fast track* di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Kepada para tim penyusun saya ucapkan bahwa ini merupakan sumbangan baik Saudara pada institusi. Kita sama-sama mengetahui bahwa di dunia ini tak ada perbuatan baik yang berujung sia-sia. Cepat atau lambat pasti Allah akan membalasnya. *Āmīn yā rabbal ālamīn.*

Semarang, 19 Desember 2025

Direktur,

Prof. Dr. Muhyar Fanani, M.A.



A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi dinamika global yang semakin kompetitif dan berat dari waktu ke waktu, Indonesia harus berusaha keras untuk mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang unggul dan tangguh. Salah satu lembaga yang diharapkan untuk dapat memenuhi tantangan tersebut adalah perguruan tinggi. Setidaknya dalam rangka melahirkan SDM berkualitas pada jenjang sarjana, perguruan tinggi di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu 5 tahun. Kendati demikian, pada kenyataannya SDM tingkat sarjana belum cukup untuk menjadi SDM yang unggul. Untuk itu, perlu disiapkan SDM pada tingkat magister yang lebih cepat sehingga pemenuhan kebutuhan bisa segera terwujud.

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan suatu program unggulan yang bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan berkualitas dalam waktu yang lebih singkat. Cara peningkatan tersebut adalah dengan Program *Fast Track*. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa pada jenjang Sarjana dan Magister yang memiliki prestasi dan kualifikasi istimewa. Dengan prestasi dan keistimewaan yang dimilikinya itu, mereka diberikan kesempatan untuk langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi secara bersamaan dan menyelesaiannya dalam waktu lebih cepat, sehingga mempersingkat setidaknya satu tahun masa belajar. Melalui program ini UIN Walisongo diharapkan bisa menyediakan SDM unggul yang lebih cepat dan siap bersaing.

Salah satu keuntungan utama dari program *Fast Track* di perguruan tinggi adalah efisiensi waktu. Dengan struktur kurikulum yang dirancang untuk mempercepat proses belajar, mahasiswa dapat menyelesaikan studi mereka dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan program reguler. Hal ini memungkinkan mereka untuk memasuki dunia kerja lebih awal, sehingga dapat mulai mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Kecepatan dalam menyelesaikan pendidikan juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengurangi biaya kuliah

serta menghindari penundaan dalam memulai karir. Dengan demikian, program *Fast Track* tidak hanya menguntungkan dari segi waktu, tetapi juga membuka pintu untuk peluang profesional yang lebih luas.

Sebagai sebuah program percepatan, fleksibilitas pembelajaran menjadi kata kunci menarik. Dengan menawarkan kurikulum yang lebih intensif dan fleksibel, program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ingin belajar lebih cepat dan efisien. Mahasiswa dapat memilih jadwal perkuliahan yang sesuai dengan ritme belajar mereka, memungkinkan mereka untuk mengatur waktu antara studi, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang lebih terfokus sering kali menciptakan lingkungan yang mendorong diskusi aktif dan kolaborasi, yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara cepat, tetapi juga dapat menyesuaikan proses belajar mereka sesuai dengan gaya dan kebutuhan individu.

Adanya efisiensi waktu perkuliahan juga akan berdampak secara signifikan pada penghematan biaya. Penghematan ini bukan saja pada sisi biaya akademik, tetapi juga total biaya hidup, seperti biaya akomodasi dan kebutuhan sehari-hari selama masa studi. Dengan mengurangi durasi belajar, mahasiswa tidak hanya menghemat uang, tetapi juga dapat mulai menghasilkan pendapatan lebih cepat setelah memasuki dunia kerja. Hal ini menjadikan program *Fast Track* pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mencapai tujuan akademis dan finansial dengan lebih efisien.

Pascasarjana UIN Walisongo, yang berdiri sejak tahun 1997 telah memberikan banyak kontribusi dalam mempersiapkan SDM yang nggul dan berdaya saing. Lembaga ini telah berhasil meluluskan para magaister dan doctor yang berkiprah baik sebagai akademisi, peneliti, maupun professional. Namun demikian, Pascasarjana masih harus meningkatkan peran-peran strategis dalam menyongsong berbagai perubahan yang cepat dan perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, Pascasarjana UIN Walisongo merasa perlu untuk segera menyelenggarakan Program *Fast Track* ini.

B. Landasan

1. Landasan Filosofis

Perkembangan kehidupan masyarakat global yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kompleksitas masalah sosial memerlukan tenaga profesional yang terampil dalam menyelesaikan problem-problem yang berhubungan dengan kehidupan dalam konteks kekinian. Selain itu, permintaan akan tenaga pengajar dan peneliti yang kompeten juga terus meningkat untuk mendukung kemajuan pendidikan dan riset.

Pengetahuan dan keterampilan mahasiswa berkembang melalui belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk menjadi (*learning to be*) belajar untuk berbuat (*learning to do*), dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain (*learning to live together*). Selain itu, pendidikan merupakan suatu perbuatan yang secara moral memanusiakan manusia dalam membangun peradaban dan secara politik memperkuat integrasi sosial yang produktif dan konstruktif. Dalam praktiknya, model pembaharuan pendidikan merupakan usaha untuk menerapkan metode penelitian dan pengkajian yang tertuju pada tantangan dalam berbagai konteks pembelajaran. Oleh sebab itu, desain pendidikan yang memiliki tujuan utama untuk menyiapkan dan mendukung calon sarjana dan magister yang mempunyai daya saing yang tinggi didesain sesuai dengan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*) sehingga mahasiswa akan dapat mengembangkan diskursus, ide dan gagasan untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan global dan era industri 5.0.

2. Landasan Psikologis

Pendidikan di perguruan tinggi harus mampu memberikan bantuan keunggulan kompetitif bagi mahasiswa. Dalam konteks ini Program *Fast Track* bisa mendapatkan gelar lebih cepat, bahkan pada dua jenjang sekaligus. Hal ini tidak hanya mempercepat langkah menuju karir, tetapi juga menunjukkan kepada pemberi kerja bahwa mereka memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Gelar yang diraih dalam waktu singkat dapat menjadi nilai tambah yang menarik karena mencerminkan dedikasi dan komitmen mahasiswa terhadap pendidikan mereka. Dalam dunia kerja yang terus berubah, kemampuan untuk memasuki pasar kerja lebih awal memungkinkan mereka untuk mengambil peluang yang mungkin tidak tersedia bagi lulusan yang menyelesaikan studi secara reguler.

Dengan demikian diharapkan mahasiswa lebih termotivasi untuk meningkatkan semangat mereka. Mahasiswa sering kali lebih bersemangat dan berkomitmen untuk mencapai tujuan akademik mereka dalam lingkungan belajar yang intensif. Kurikulum yang dipercepat mendorong siswa untuk meningkatkan disiplin diri dan fokus, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan akademis. Mereka juga merasakan rasa pencapaian setelah menyelesaikan tugas dan ujian dalam waktu yang lebih singkat, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mahasiswa yang sangat termotivasi lebih siap menghadapi tantangan belajar dan lebih percaya diri untuk sukses di masa depan.

3. Landasan Yuridis

Program *Fast Track* Pascasarjana UIN Walisongo secara yuridis mengacu pada:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- n. Keputusan Dirjen Pendis No 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020

- tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- p. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - q. SPermendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
 - r. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
 - s. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
 - t. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - u. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 642 Tahun 2024 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang;
 - v. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 648 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik UIN Walisongo Semarang Tahun 2024.
 - w. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 357 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Uin Walisongo Semarang.

C. Tujuan

Tujuan dari program ini adalah:

- 1. Memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan kelas berkelanjutan dari Program Studi S1 ke Program Studi S2 dan dari Program Studi S2 ke Program Studi S3 (setelah mendapatkan akreditasi unggul) di lingkungan UIN Walisongo.
- 3. Mengefisienkan waktu kegiatan belajar S1, S2, dan S3.
- 4. Meningkatkan jumlah lulusan program magister dan program doktor.

5. Mempersiapkan lulusan Magister menjadi dosen, peneliti, dan profesional dalam berbagai bidang.

D. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Program *Fast Track* Pascasarjana UIN Walisongo dirancang sebagai berikut:

1. Program *Fast Track* diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) untuk studi lanjut pada jenjang Magister (S2) dan mahasiswa Magister untuk melanjutkan ke program doktor (setelah program doktor UIN Walisongo terakreditasi unggul) dalam bidang keilmuan yang sama di UIN Walisongo.
2. Program studi asal (pada jenjang Sarjana (S1) maupun Magister (S2)) dan program studi tujuan mempunyai predikat akreditasi unggul.
3. Penyelenggaraan Program *Fast Track* S1 ke S2 ditempuh dalam waktu 5 tahun (10 semester) dengan ketentuan jenjang Sarjana (S1) diselesaikan maksimal dalam waktu 4 tahun (8 semester) dan jenjang Magister (S2) diselesaikan selama 2 tahun (4 semester).
4. Penyelenggaraan Program *Fast Track* S2 ke S3 ditempuh dalam waktu 4 tahun (8 semester) dengan ketentuan jenjang Magister (S2) diselesaikan maksimal dalam waktu 2 tahun (4 semester) dan jenjang Doktor (S3) diselesaikan selama 3 tahun (6 semester).
5. Mahasiswa jenjang sarjana (S1) yang mendaftar S2 pada semester 6 harus menyelesaikan studi pada semester 7 atau 8, dan secara paralel memulai perkuliahan pada semester 1 dan 2 pada jenjang Magister (S2), dan kemudian melanjutkan semester 3 dan 4 guna menyelesaikan studinya.
6. Mahasiswa jenjang Sarjana (S1) yang belum lulus pada semester 8 dan mahasiswa jenjang Magister (S2) yang tidak lulus pada semester 4 dinyatakan gugur dari Program *Fast Track* dan selanjutnya yang bersangkutan secara otomatis berstatus sebagai mahasiswa reguler.
7. Mahasiswa jenjang Magister (S2) yang mendaftar S3 pada semester 3

harus menyelesaikan studi pada semester 3 atau 4, dan secara paralel memulai perkuliahan pada semester 1 dan 2 pada jenjang Doktor (S3), dan kemudian melanjutkan semester berikutnya pada jenjang S3 hingga selesai pada semester 6.

8. Mahasiswa jenjang Magister (S2) yang belum lulus pada semester 8 dan mahasiswa jenjang Doktor (S3) yang tidak lulus pada semester 6 dinyatakan gugur dari Program *Fast Track* dan kemudian secara otomatis menjadi mahasiswa reguler.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penyelenggaraan Program *Fast Track* di UIN Walisongo diselenggarakan sebagai berikut:


NO	ASAL PRODI S1	TUJUAN PRODI S2
1	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 2. Ilmu Agama Islam (IAI)
2	Pendidikan Agama Islam (PAI)	1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Ilmu Agama Islam (IAI)
3	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	1. Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 2. Ilmu Agama Islam (IAI)
4	Ilmu Falak (IF)	1. Ilmu Falak (IF) 2. Ilmu Agama Islam (IAI)
5	Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Pidanan Islam (HPI), Hukum ekonomi Syariah (HES), Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Manajemen Dakwah (MD), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru MI (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), Tasawuf dan Psikoterapi (TP), Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT), Studi Agama Agama (SAA).	Ilmu Agama Islam (IAI)


NO	ASAL PRODI S2	TUJUAN PRODI S3 (Jika sudah terakreditasi unggul)
1.	Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	1. Prodi Doktor Studi Islam 2. Prodi Pendidikan Agama Islam
2.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	
3.	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	
4.	Ilmu Falak (IF)	
5.	Ilmu Agama Islam (IAI)	

E. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

1. Kurikulum Program *Fast Track* menggunakan kurikulum yang berlaku di masing-masing prodi penyelenggara.
2. Pembelajaran Program *Fast Track* pada masing-masing jenjang dan prodi dilaksanakan secara bersamaan dengan program regular.
3. Beban maksimal pengambilan mata kuliah pada saat beririsan di S1 dan S2 tetap mengacu pada beban maksimal mahasiswa yaitu 24 SKS di setiap semester.
4. Beban maksimal pengambilan mata kuliah pada saat beririsan di S2 dan S3 tetap mengacu pada beban maksimal mahasiswa Pascasarjana yaitu 22 SKS di setiap semester.

Secara skematis Program *Fast Track* dilaksanakan sebagai berikut:





F. Penjaminan Mutu

Untuk menjamin mutu agar Program *Fast Track* tetap terukur, maka mahasiswa diwajibkan:

1. Mengikuti perkuliahan untuk memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Mengikuti aturan yang ditetapkan pada program regular masing-masing jenjang dalam semua aktivitas perkuliahan.
3. Mendapatkan bimbingan yang terdiri atas rencana studi, tugas akhir, dan publikasi ilmiah oleh pembimbing yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur
4. Melakukan publikasi ilmiah yang mengacu pada pedoman tugas akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

G. Seleksi

Mahasiswa yang mendaftar Program *Fast Track* harus melalui proses seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran dibuka sekali dalam satu tahun ajaran yaitu pada semester gasal.
2. Tim seleksi dibentuk oleh Dekan/Direktur.
3. Tim seleksi minimal terdiri dari Dekan/Direktur, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi Penyelenggara Program *Fast Track*.
4. Penilaian calon peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) didasarkan pada

tingkat pemenuhan persyaratan.

H. Persyaratan Peserta

Program *Fast Track* untuk Program Magister diikuti oleh mahasiswa jenjang S1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif pada semester 6 serta tidak pernah cuti atau non aktif.
2. Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 120 sks.
3. IPK yang diperoleh pada akhir semester 6 minimal 3,50.
4. Memiliki skor TOEFL minimal 400 atau skor IELTS minimal 4 dan skor IMKA/TOAFL minimal 300 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo atau lembaga resmi penyelenggara TOEFL/IELTS.
5. Sanggup menyelesaikan studi tepat waktu. Dalam hal mahasiswa *Fast Track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
6. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program Magister yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.
7. Membuat proposal rencana tugas akhir berdasar minat di prodi yang dipilih.
8. Mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan fakultas.
9. Sanggup menempuh kegiatan perkuliahan secara penuh di jenjang magister (S2) sejak semester 7 bersamaan dengan penyelesaian jenjang sarjana (S1).

Sementara Program *Fast Track* untuk Program Doktor diikuti oleh mahasiswa jenjang Magister dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif pada semester 2 Magister serta tidak pernah cuti atau non aktif.
2. Jumlah sks yang sudah ditempuh minimal 30 sks.
3. IPK yang diperoleh pada akhir semester 2 minimal 3,50.

4. Memiliki skor TOEFL minimal 500 atau skor IELTS minimal 5 dan skor IMKA/TOAFL minimal 350 dari penyelenggara tes bahasa UIN Walisongo atau lembaga resmi penyelenggara TOEFL/IELTS.
5. Sanggup menyelesaikan studi tepat waktu. Dalam hal mahasiswa *Fast Track* tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu maka diberlakukan sebagaimana mahasiswa program reguler.
6. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program Doktor yang ditunjukkan dengan nilai TPA minimal 450 yang diselenggarakan oleh Universitas.
7. Membuat proposal rencana tugas akhir berdasar minat di prodi yang dipilih.
8. Mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan fakultas.
9. Sanggup menempuh kegiatan perkuliahan secara penuh di jenjang Doktor (S3) sejak semester 3 (S2) bersamaan dengan penyelesaian jenjang Magisternya.

I. Pembiayaan


Setiap mahasiswa peserta Program *Fast Track* dikenakan biaya sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program *Fast Track* S2 membayar UKT S1 pada semester 7 dan 8 sebesar 100% dan membayar SPP S2 sebesar 50%.
2. Mahasiswa Program *Fast Track* S3 membayar SPP S2 pada semester 3 dan 4 sebesar 100% SPP (untuk non-alumni S1 UIN Walisongo dan non-kerjasama, sementara untuk mahasiswa alumni dan kerjasama membayar sebesar 50 % SPP), dan membayar SPP S3 sebesar 50%.
3. Mahasiswa Program *Fast Track* S2 yang belum menyelesaikan studi pada semester 8 jenjang sarjana (S1) dikenakan tarif sebagaimana mahasiswa reguler.
4. Mahasiswa Program *Fast Track* S3 yang belum menyelesaikan studi pada semester 4 jenjang Magister dikenakan tarif sebagaimana mahasiswa reguler.

5.

J. Penutup

Demikian Panduan Penyelenggaraan Program *Fast Track* Pascasarjana UIN Walisongo ini disusun sebagai panduan teknis penyelenggaraan Program *Fast Track* di Pascasarjana UIN Walisongo. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian.



1. Formulir Pendaftaran Program *Fast Track*

Formulir Pendaftaran Program *Fast Track* Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

NO	Nama	:		Foto warna
1	NIM S1/S2	:		
2	Program Studi	:		
3	Alamat Rumah (sesuai KTP)	:		
4	Alamat Domisili	:		
5	Tempat, tanggal lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan*	
7	Agama	:		
8	No HP	:		
9	E-mail UIN Waliso ^{ng} o	:		
10	E-mail Non UIN Waliso ^{ng} o	:		
11	Minat Studi	:		
12	IPK S1/S2	:		
13	Jumlah SKS	:		
14	Skor Bahasa Inggris	:		
15	Skor TPA	:		
16	Pembimbing akademik	:		
17	Pembimbing skripsi	:		
18	Judul skripsi/Tesis	:		

.....
Semarang,
Pendaftar

Wali/Orang Tua

*pilih salah satu



2. Surat Rekomendasi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama _____

NIP*) _____

Pangkat/Gol _____

Jabatan _____

Instansi _____

Alamat lembaga _____

memberi rekomendasi kepada:

Nama : _____

NIM : _____

untuk mengikuti program *Fast Track* pada prodi S2/S3 Pascasarjana UIN Walisongo. Adapun rekomendasi yang Saya berikan sebagai berikut:

1. Berapa lama Saudara telah mengenal Pendaftar?
2. Dalam kapasitas apa Saudara berinteraksi dengan Pendaftar?
3. Berikan informasi tentang aktivitas dan prestasi Pendaftar yang perlu diperhatikan.

4. Berikan informasi tentang aktivitas dan prestasi Pendaftar yang perlu diperhatikan.
5. Berikan alasan Saudara merekomendasikan Pendaftar.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Pemberi Rekomendasi,

(_____)

3. Surat Pernyataan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Beasiswa *Fast Track*:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Sanggup melaksanakan skema *Fast Track*;
2. Sanggup menyelesaikan studi secara tepat waktu (S1 selama maksimal 8 semester, S2 maksimal 4 semester, dan S3 selama 6 semester);
3. Sanggup menjadikan Pembimbing sebagai *corresponding author* dalam penulisan publikasi;
4. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum;
5. Menyampaikan dokumen dan data yang benar dan sesuai aslinya. Apabila dokumen dan data tidak benar dan tidak sesuai aslinya, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Yang membuat,

Materai Rp. 10.000
(dibuat asli, bukan scan ttd)

(.....)

Mengetahui,

Pimpinan

Wali/Orang Tua

Fakultas/Pascasarjana

.....

4. Surat kesanggupan biaya studi dari Wali/Orang Tua

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BIAYA STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor HP : _____

Pekerjaan : _____

merupakan **Wali/Orang Tua** bagi:

Nama : _____

NIM : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup menjamin pemberian studi bagi tersebut diatas sesuai dengan UKT/SPP sesuai ketentuan yang berlaku pada Program *Fast Track*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,
Yang membuat,

Materai Rp.10.000
(dibuat asli, bukan scan ttd)

(.....)